

**CHILDFREE PERSPEKTIF TOKOH NAHDHATUL ULAMA DAN TOKOH
MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM PERBANDINGAN MAZHAB**

oleh:

BAYU AHYADI

NIM: 17103060024

PEMBIMBING:

Dr. MUHAMMAD ANIS MASDUQI, Lc.

NIP: 19810122 200901 1 005

**PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Bayu Ahyadi

NIM : 17103060024

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Juli 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang menyatakan



Bayu Ahyadi

NIM : 17103060024

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Bayu Ahyadi

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bayu Ahyadi
NIM : 17103060024
Judul : “*Childfree* Perspektif Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum W.rWb.

Yogyakarta, 11 Juli 2024

Pembimbing,



Dr. Muhammad Anis Masduqi, Lc.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-804/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : *CHILDFREE* PERSPEKTIF TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BAYU AHYADI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060024
Telah diujikan pada : Jumat, 26 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 66c002fec022b

Ketua Sidang

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED



Valid ID: 66b98b21491d8

Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 66b9baaf0df4a

Penguji II

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.
SIGNED



Valid ID: 66c3f2c274e34

Yogyakarta, 26 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Dalam budaya Indonesia seseorang yang sudah menikah mengharapkan adanya keturunan atau kehadiran seorang anak karena mempunyai keturunan adalah salah satu dari *maqashid as-Syariah*, tetapi belakangan ini muncul trend di Indonesia tentang *childfree* yaitu menikah tanpa memiliki anak. Trend ini memang di pandang aneh bahkan menuai kontroversi oleh banyak kalangan. Kendati demikian memilih *childfree* bukanlah sebuah larangan, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk mengatur dan merencanakan kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Pembahasan penelitian ini memaparkan bahwa *childfree* merupakan subjek yang dapat digolongkan sebagai hak reproduksi kaum Perempuan sebagai bentuk dari hak kebebasan mengatur hidupnya sendiri.

Penelitian ini berdasar pada penelitian lapangan (*field research*), bersifat analisis deskriptif: dengan pendekatan yuridis-empiris: membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan data yang ada di lapangan. Data diperoleh melalui proses dokumentasi dan wawancara dengan ketua dan sekretaris Lembaga Lajnah Batsul Masail Nahdhatul Ulama dan ketua dan sekretaris Lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang yang memilih *childfree* menurut Tokoh NU termasuk bagian dari meninggalkan keutamaan, walaupun konsep *childfree* yang dibolehkan harus sama seperti konsep *azl*. Hukum *childfree* menurut Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Bantul ialah termasuk bagian meninggalkan kesunnahan. Karena menjaga keturunan (*hifz nasl*) menjadi dasar di syariatkannya pernikahan dan sangat penting untuk menjaga keberlangsungan populasi pada masa mendatang. Kendati demikian seseorang yang memilih *childfree* tentu disebabkan oleh keadaan darurat berdasarkan validasi dari seorang dokter, seperti proses persalinan anak yang dapat mendatangkan *madharat* bagi yawa sang ibu atau sang anak. Penyakit yang ada pada suami dan atau istri yang menular kepada keturunan. Akan tetapi *childfree* menjadi tidak boleh jika dalam praktiknya dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total.

Kata kunci: *Childfree*, Tokoh Nahdhatul Ulama, Tokoh Muhammadiyah.

MOTTO

Jalaran soko kulino.

Kesempatan tidak datang dua kali!.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Hal ini saya sembahkan kepada orang tua saya, sanak sodara, dan terutama saya sembahkan kepada diri saya sendiri. Tanpa adanya diri saya maka tidak ada hal yang di sembahkan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفیره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضلل الله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن

محمدًا عبده ورسوله وعلى آله و صحبه اجمعين

Puji Syukur selalu di panjatkan kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai Childfree Perspektif Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag, Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I, M.SI. selaku Ketua Program Studi dan Staff Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Muhammad Anis Masduqi, Lc. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, arahan dan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama proses penyusunan skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Dr. Muhrisun Afandi, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. dan Mu'tasim Billah, S.H., M.H. sebagai dosen penguji, yang telah membimbing skripsi ini menjadi tugas ilmiah yang baik.
7. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, keteladanan yang berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
8. Kepada Bapak KH. Habib Abdus Syakur yang banyak memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada saya, saya haturkan sangat berterimakasih sebanyak-banyaknya.
9. Teruntuk kedua orang tua penyusun tercinta: Bapak Supriyadi (Alm) dan Mamah Suriah yang telah merawat, membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik dengan nilai-nilai agama, selalu memberikan dukungan dan nasihat terbaik, dan dalam keadaan apapun selalu memberikan ruang kepada penulis untuk selalu berkembang dan tumbuh sehingga hampir tak bisa terucap apapun lagi selain terima kasih sebanyak-banyaknya.
10. Kakak, adik, dan ponakan Mas Wawan, Mba Niah, Ari, dan Dede Alif terima kasih sudah mejadi bagian dalam perjalanan hidup, dan menjadi pelepas kejenuhan.
11. Teman-teman seperjuangan Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab angkatan tahun 2017 yang telah menjadi tempat bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi.
12. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan semasa kuliah, Ihza, Ghofir, Hussein, Ucok, Daffi, Yahya, Ucup, Munte, Aji, Anggita, Lecon, Wulan, Verly dan Mulki yang senantiasa menemani dalam duka dan tawa, semoga pertemanan ini sampai ke jenjang bisnis.
13. Teman-teman Pengurus Pondok Pesantren Al-Imdad Bantul Hilmi Ali, Athyabil, Jadid, Fuad, Farkhan, Pak Faziri, Dudel dan Khowir yang telah menjadi team yang solid.
14. Terima kasih banyak teruntuk Ghina Rhoudhotul Jannah, S.Sos. yang telah menemani, menerima cerita berbagai hal, semoga senantiasa diberikan hidup terbaik.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 13 Juli 2024

Penyusun,



Bayu Ahyadi

NIM. 17103060024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| CHILDFREE PERSPEKTIF TOKOH NAHDHATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN BANTUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 9 |
| E. Kerangka Teori | 19 |
| F. Metode Penelitian | 23 |
| G. Sistematika Pembahasan | 29 |
| BAB II KERANGKA TEORI | 30 |
| A. Pengertian Maqasid asy-Syariah | 30 |
| B. Pembagian Maqasid Asy-Syariah | 32 |
| C. Ad-Daruriyah Al-Khamsah | 34 |
| BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CHILDFREE</i>, ALASAN <i>CHILDFREE</i>, PANDANGAN TOKOH NU DAN PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DI KABUPATEN BANTUL | 39 |
| A. Pengertian <i>Childfree</i> | 39 |
| B. Alasan Seseorang Memilih <i>Childfree</i> | 44 |
| C. Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama | 50 |
| D. Pandangan Tokoh Muhammadiyah | 55 |

| | |
|---|-----------|
| BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA TOKOH NAHDHATUL ULAMA DAN TOKOH MUHAMMADIYAH TENTANG HUKUM CHILDFREE LETAK PERSAMAAN DAN PERBEDAANNYA..... | 61 |
| A. Analisis Pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama | 61 |
| B. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah | 68 |
| C. Letak Persamaan dan Perbedaan..... | 77 |
| BAB V PENUTUP..... | 80 |
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | 83 |
| Interview Guide..... | 92 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 93 |
| A. Dokumentasi wawancara | 93 |
| CURICULUM VITAE..... | 96 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, perkawinan atau pernikahan adalah salah satu momen sakral dalam kehidupan seseorang. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pengertian ini menunjukkan pernikahan bukan hanya tentang peristiwa yang mulia dan sakral, tetapi juga dipandang sebagai proses yang baik dalam membina suatu keluarga sejahtera lahir batin juga selaras dengan amanah Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang menjamin kepada setiap warga untuk membentuk kehidupan keluarga.²

Pernikahan bukan hanya ikatan lahiriah, namun pernikahan merupakan ikatan batiniah suci yang terbentuk atas dasar kemauan (*keridhoan*) kedua belah pihak dan beberapa pihak yang bersangkutan.³ Dalam bab 2 pasal 3 Hukum

¹ Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

² Nur Kamila, *Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqashid Syariah Jaser Audah)*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022), hlm. 1.

³ Zidda Ni'am Anjani, "Childfree Dalam Perspektif Maqashid Al-Sayari'ah dan Feminisme (Pandangan Dosen Prodi Sosiologi Fakultas Sosial Humaniora, Skripsi, Universitas Negeri Sunan Kalijaga (2022). hlm. 1.

Kompilasi Islam disebutkan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.⁴

Pernikahan adalah hubungan hukum yang digunakan untuk membatasi hubungan antara dua jenis orang yang berbeda. Karena dengan cara ini diharapkan proses regenerasi manusia di muka bumi akan terus berlanjut dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah.⁵ Menurut KH. M. Hasyim Asy'ari bahwa terdapat lima fungsi dari pernikahan yaitu untuk memiliki anak, memenuhi syahwat kemaluan, mengurus rumah tangga, memperbanyak keluarga, serta melawan nafsu dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh dan bersabar terhadap keluarga.⁶

Adapun menurut Zakiyah Drajat dkk., tujuan pernikahan terdiri dari lima poin, yaitu : ⁷

- a) Memperoleh/meneruskan keturunan;
- b) Menjalankan hajat manusia dalam memenuhi syahwat dan menyalurkan kasih sayang;
- c) Mengerjakan perintah agama, menjaga diri atas kerusakan dan kejahatan;

⁴ Bab II, Pasal 3 Hukum Kompilasi Islam.

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan), cet ke-4, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 12.

⁶ KH. M. Hasyim Asy'ari, *Dlaul Misbah Fi Bayani Ahkamin Nikah*, (Jombang: Maktabah Turast Islami Ma'had Tebuireng), hlm. 7-8.

⁷ H.M.A. Tihami & Sohami Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 15-16.

d) Menanamkan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, menjalankan hak dan kewajiban, dan memperoleh rezeki dengan cara yang halal;

e) Membentuk keluarga yang mampu membantu masyarakat dalam menciptakan ketenteraman;

Disyariatkannya perkawinan untuk umat islam tentu mempunyai sebuah tujuan diantaranya mempunyai atau meneruskan keturunan sebagaimana firman Allah SWT:

*“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberi rizki yang baik-baik”.*⁸

Meneruskan keturunan dipandang sebagai tujuan utama dalam membangun kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga oleh mayoritas pasangan suami isteri. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam, kehadiran anak dianggap sebagai tanda sempurnanya sebuah perkawinan dan merupakan gambaran keluarga ideal bagi masyarakat, sehingga anak pada setiap pernikahan begitu diharapkan. Selain karena anjuran agama, mempunyai keturunan juga didasari oleh tuntutan sosial. Gambaran keluarga ideal yang terdiri dari ayah, ibu dan anak sudah menjadi kosntruk sosial di tengah masyrakat. Atas dasar itulah setiap individu seakan

⁸ An-Nahl (16): 72.

diuntut untuk membangun keluarga yang ideal, maka sering dijumpai individu yang sudah menikah mengusahakan segala cara agar bisa segera mendapatkan keturunan.⁹

Tetapi ketika pasangan suami dan istri sudah memperoleh anak tidak sedikit dari pasangan tersebut mengalami hambatan atau tantangan. Ada yang tidak bisa merawat anak baik secara psikis, mental, finansial dan lain sebagainya.

Namun, Allah SWT tidak memberikan amanah keturunan (anak) kepada semua pasangan suami istri, beberapa pasangan memiliki tantangan dan hambatan dalam memiliki anak setelah bertahun-tahun menikah. Bahkan ada pasangan yang dengan sengaja memilih untuk tidak memiliki anak atau keturunan atau yang dikenal dengan istilah *childfree*.

Belakangan ini di Indonesia *childfree* menjadi topik yang sedang hangat di media sosial, karena kekinian untuk tanpa memiliki keturunan menuai pro dan kontra. Istilah ini sebenarnya sudah ada sejak lama di barat, muncul di Indonesia dan menjadi *trending topic* tatkala seorang youtuber Gita Savitri, aktris terkenal Cinta Laura, penulis buku dan aktifis perempuan

⁹ Devi Nofita Sari, "Pendapat Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Terhadap Childfree" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021), hlm.2.

Victoria Tunggono dan tokoh masyarakat lainnya yang secara terbuka menyatakan dirinya memilih *childfree*.¹⁰

Istilah *childfree* ini mulai berkembang pada abad akhir 20. Penggunaan istilah *childfree* masih terdengar asing bagi masyarakat Indonesia. *Childfree* adalah sebuah pandangan bahwa suami istri memilih untuk tidak memiliki anak (keturunan) secara sukarela sejak awal, baik biologis maupun adopsi.¹¹ Salah seorang simpatisan *childfree* dalam bukunya *Childfree and Happy* bahwa pertahu 2021 berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan adanya lima alasan utama seseorang atau pasangan yang memutuskan tidak memiliki anak, yaitu faktor psikologis dan medis, ekonomi, lingkungan, filosofis maupun alasan pribadi.¹²

Kondisi psikologis seseorang yang memilih *childfree* biasanya dikarenakan trauma pada suatu kejadian, rasa takut dan cemas yang menghantui, fobia, dan gangguan mental lainnya yang merasuki pikiran. Selain dari segi psikis, adapula yang dipengaruhi faktor fisik atau medis. seperti menderita suatu penyakit, sehingga tidak ingin penyakit yang dideritanya tersebut menurun kepada anaknya kelak. Sebagian alasan dari mereka dikarenakan faktor ekonomi, memandang bahwa memiliki anak akan

¹⁰ Grid.id, "Indonesia geger soal childfree, cinta laura malah blak-blakan akui tak mau punya anak hingga singgung soal populasi manusia, ternyata ini alasannya di baliknya!," <https://www.google.com/amp/s/www.grid.id/amp/042848679/indonesia-geger-soal-childfree-cinta-laura-malah>

¹¹ Reddit. (2019). *Childfree*. <https://www.reddit.com/r/%0Achildfree/>

¹² Victoria Tunggono, *Childfree and Happy: Kehidupan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, (Jakarta: EA Books, 2021), hlm.21.

menjadi beban dan hanya membuat anak tersebut hidup dalam kesengsaraan karena kebutuhannya yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.¹³

Para pasangan yang memutuskan *childfree* biasanya menganggap bahwa memiliki anak atau tidak adalah hak pribadi dan hak asasi manusia yang tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Alasan yang paling sering disampaikan oleh mereka yang memutuskan untuk menjadi *childfree* adalah untuk menekan overpopulasi.¹⁴ Namun ada juga argumentasi yang menyebutkan bahwa trend *childfree* ini hadir seiring dengan kampanye *politic of body* atau politik tubuh yang beranggapan bahwa tubuh perempuan adalah miliknya sehingga tidak ada satupun orang yang berhak memaksakan sesuatu atasnya termasuk mengandung dan memiliki anak.¹⁵

Di dalam keluarga, hak perempuan juga setara dengan laki-laki. Kedudukan laki-laki akan dikatakan kuat dan seimbang manakala ada yang menyokong nya, mendukungnya yakni seorang istri. Demikian hal nya dengan kedudukan seorang istri, akan dikatakan terhormat ketika ia menjaga dirinya di saat suami pergi dan menjadi pendamping setia, kapan pun dibutuhkan.¹⁶ Allah

¹³ Nano Romadlon Auliya Akbar & Muhammad Khatibul Umam, “*Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali*”, Al-Manhaj, Vol.3, No.2, 2021, hlm.161-162

¹⁴ Hanandita, T. (2022). “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah. *Jurnal Analisa Sosiologi*” 11(1), hlm. 126–136. <https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>

¹⁵ Konsep Child Free Banyak Diikuti, Bagaimana Sikap Muslim? | Republika Online. (n.d.). diakses pada 11 Mei 2022, <https://www.republika.co.id/berita/qyh0ru430/konsep-child-free-banyak-diikuti-bagaimana-sikap-muslim>

¹⁶ Naan, “*Hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Islam*”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. hlm. 3

berfirman: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka.”¹⁷

Bicara mengenai *childfree* tidak lepas dari peran suami istri. Peran suami istri dalam keputusan untuk *childfree* menjadi penting adanya. Hal ini karena menyangkut hak-hak reproduksi mereka. Hak-hak reproduksi dalam hubungan suami istri ini telah diatur di dalam Islam. Menurut Husein Muhammad, hak reproduksi ini dibagi menjadi empat, yaitu hak menikmati hubungan seksual, hak menolak hubungan seksual, hak menolak kehamilan, serta hak menggugurkan kandungan (aborsi).¹⁸

Hak-hak reproduksi tersebut tidak hanya dimiliki oleh salah satu pasangan saja, tetapi dimiliki oleh keduanya.¹⁹ Hal tersebut telah di atur dalam islam, di mana dalam hubungan rumah tangga, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara meskipun dalam kodrat berbeda, tetapi mereka memiliki peran yang sama. Adanya relasi antara suami dan istri menjadi hal penting dalam membuat keputusan *childfree* karena islam telah memberikan hak-hak reproduksi yang sama antara suami dan khususnya bagi istri.²⁰

¹⁷ QS. Al-Baqarah[2]:187

¹⁸ KH. Husein Muhammad, ”*Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). hlm.270

¹⁹ Evra Willy, “*Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam*”, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender 11, no. 1 (2 Juni 2012): 14, <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i1.497>.

²⁰ Uswatun Khasanan, Muhammad Risyid Ridho, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, E-Journal Al-Syakhsyiah Jurnal of Law Family Studies, vol.3 No. 2 (2021). hlm. 107-108.

Meluasnya *childfree* ini menimbulkan berbagai macam perdebatan dan perbedaan pendapat dari berbagai ulama. Beberapa ulama memperbolehkan pasangan memutuskan *childfree* dan Sebagian menghindar bahkan ada yang mengharamkan. Titik fokus penelitian ini adalah pandangan tokoh Nahdhatul Ulama dan tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul, mengingat keduanya merupakan lembaga yang memiliki peran penuh terhadap hukum islam di Indonesia secara umum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum *childfree* menurut pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana letak perbedaan dan persamaan pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah tentang *childfree*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui pandangan tokoh Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap *childfree*.
 - b. Untuk mengetahui mengapa pasangan suami dan istri memilih untuk *childfree*.

2. Kegunaan penelitian

- a. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi wawasan, pengetahuan dan relevansi dengan fakultas Syariah dan Hukum khususnya program studi perbandingan mazhab, sehingga berguna menambah bacaan tentang *childfree* yang ada di Indonesia.
- b. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para akademisi, penggemar literasi, kutu buku, dan masyarakat umum.
- c. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

D. Telaah Pustaka

Pada poin ini peneliti telah melakukan beberapa kajian pustaka dan menemukan beberapa referensi atau karya terdahulu yang mempunyai relevansi yang sama dengan pengkajian yang akan dilakukan sekarang, namun ada bagian-bagian yang berbeda dari penelitian terdahulu yaitu dari segi subjek penelitian, tahun penelitian, tempat penelitian, dan pembahasan yang di bahas dan dalam kajian yang penyusun temukan, penyusun berusaha memaparkannya dengan konsep typology.

1. *Childfree* dilihat dari sudut pandang hukum Islam

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Eva Vadhilah yang berjudul “*Childfree* Dalam Perspektif Islam”. Penelitian ini telah rilis dalam Jurnal Al-Mawarid 2022. Tulisan tersebut melakukan kajian dari beberapa perspektif mengenai *Childfree* yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif islam. Penulis menyimpulkan bahwa tidak ada ayat Nash yang melarang pilihan untuk *childfree*. Memiliki keturunan adalah sebuah anjuran bukan sebuah kewajiban, karena pasangan suami dan istri memiliki hak untuk mengatur rumah tangganya. Tetapi kehadiran seorang anak menjadi salah satu tujuan pernikahan untuk menambah keharmonisan rumah tangga, dan anak akan menjadi generasi penerus dalam berbuat kebaikan.²¹

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahudin Darmalaksana yang berjudul Analisis Fenomena *Childfree* di masyarakat: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. Penelitian ini telah rilis dalam Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (2022) The 2nd Conference on Ushuluddin Studies. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa hadis riwayat Imam Nasa’I No. 3175 tentang anjuran memiliki keturunan berkualitas *Shahih bil al-Makna* berdasarkan tinjauan *takhrij*. Adapun *Syarah* hadis tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Saw. Sangat menganjurkan setiap muslim menikahi wanita yang subur lagi penyayang untuk memperbanyak keturunan. Di sisi lain juga

²¹ Eva Fadhilah, “*Childfree Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Al-Mawardi Syariah dan Hukum. Vol 3, hlm. 79.

ditekankan bahwa setiap muslim yang memilih untuk tidak memiliki keturunan dalam pernikahannya tanpa alasan darurat, maka tidak disukai. Sehingga hukum *childfree* berdasarkan *Syarah* di atas adalah *makruh*. Namun apabila terdapat sesuatu yang mengancam kelangsungan hidup, maka status hukumnya berubah dari *makruh* menjadi *mubah* karena ada *illah* yang termasuk ke dalam hak reproduksi perempuan.²²

Penelitian yang dilakukan Qurrah A'yuniyyah dalam Skripsinya yang Berjudul Memperoleh Keturunan Sebagai Tujuan Menikah Dalam Al-Qur'an (Pendekatan *Tafsir Maqasidi*) pada tahun 2022. Salah satu tujuan menikah menurut *tafsir maqasidi* yakni untuk kelangsungan hidup manusia, karena melalui pernikahan akan melanjutkan garis keturunan manusia dengan jalan yang diridhai Allah Swt. Namun memperoleh keturunan bukanlah satu-satunya sarana dalam mencapai inti syariat pernikahan dalam melaksanakan ibadah dan memperoleh kedamaian, melainkan masih banyak sarana lainnya. Allah maha berkuasa dalam menetapkan siapa saja yang berhak diberikan keturunan tanpa menjadi perbedaan tersebut sebagai gambaran kemuliaan seseorang.²³

2. *Childfree* dilihat dari sudut pandang *Maqasid as-Syariah*

²² M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana, "*Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat Studi Takhij dan Syarah Hadis Dengan Pendekatan Hukum Islam*", Gunug Djati Conference Series, Volume 8 (2022), hlm. 231.

²³ Qurrah A'yuniyyah, "Mmeperoleh Keturunan Sebagai Tujuan Menikah Dalam Al-Qur'an (Pendekatan *Tafsir Maqasidi*)," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2022), hlm. 84.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kamila, S.H dalam Tesisnya yang berjudul *Childfree Marriage* (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) pada tahun 2022. Dalam penelitian tersebut penulis menggunakan konsep *maqasid syariah* menurut Jaser Audah yang menilai bahwa ada pergeseran paradigma dalam memahami teori *maqasid syariah* lama yang dikemukakan oleh As-Syatibi atau lebih mudahnya ada pemaknaan ulang dari teori *Maqasid Syariah* lama yang bersifat individual yakni *protection* (perlindungan) dan *preservation* (pelestarian) menjadi bersifat universal, lebih bersifat kemasyarakatan dan kemanusiaan (hak asasi manusia dan kebebasan). Jika dikaitkan dengan *childfree* yang sedang marak diperbincangkan saat ini terdapat 2 poin permasalahan. Pertama pada kemasyarakatan yang harapannya mempertimbangkan kemaslahatan pada rakyatnya, sedangkan kemaslahatan rakyat di sini juga dipengaruhi oleh kemaslahatan negaranya.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Zidda Ni'ami Anjani dalam Skripsinya yang berjudul *Childfree* dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* dan Feminisme (Pandangan dosen Program Studi Sosiologi dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga) pada tahun 2022. Hukum islam tidak memuat hukum terperinci terkait fenomena ini, namun prinsip hidup *childfree* dianggap menentang banyak ajaran yang sangat dianjurkan dalam islam. Anjuran menikah dalam islam bertujuan untuk menjauhi zina juga untuk mencukupi kebutuhan

²⁴ Nur Kamila, *Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqashid Syariah Jaser Audah)*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022), hlm. 105.

kemaslahatan yakni *hifdz an-nasl* (menjaga keturunan\kehormatan). Hukum *childfree* menurut pandangan dosen program studi sosiologi UIN Sunan Kalijaga adalah menyalahi fitrah sebagai perempuan namun tetap dibenarkan selama merupakan upaya menghindari kemudharatan dan menjaga kemaslahatan.²⁵

3. *Childfree* dilihat dari sudut pandang feminisme dan hak reproduksi perempuan

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Kamila, S.H dalam Tesisnya yang berjudul *Childfree Marriage* (Perspektif Pemikiran Maqashid Syariah Jaser Audah) pada tahun 2022. Jika dilihat dari hak seorang istri yaitu hak reproduksi yang dalam hal ini adalah hak menolak kehamilan dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra yang sejajar antara suami dan istri. Relasi tersebut sangat diperlukan agar tidak terjadi ketimpangan dalam sebuah keluarga, sehingga perempuan akan mendapatkan hak-haknya. Ketika hak reproduksi tersebut terpenuhi maka jaminan kesehatan dan keselamatan akan terjaga, karena pada dasarnya hak reproduksi perempuan tersebut sebagai cara perempuan untuk memutuskan serta melaksanakan keputusan-keputusan terhadap hak reproduksinya secara aman dan efektif. Dengan demikian tujuan rumah tangga

²⁵ Zidda Ni'am Anjani, "*Childfree* Dalam Perspektif *Maqashid Al-Sayari'ah* dan Feminisme (Pandangan Dosen Prodi Sosiologi Fakultas Sosial Humaniora)", *Skripsi*, Universitas Negeri Sunan Kalijaga (2022). hlm. 61-62.

yang penuh dengan ketentraman, penuh kasih sayang dan penuh cinta tidak mustahil akan terwujud.²⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Khasanah dan Muhammad Rasyid Ridho dalam jurnal *As-Syakhsiyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3 No. 2 yang berjudul *Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam pada 2021. Memilih untuk *childfree* haruslah dibarengi dengan pemikiran yang matang dan penuh kesadaran. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari hak reproduksi yaitu hak menolak kehamilan. Keputusan dalam memilih *childfree* harus dibarengi dengan diskusi antara suami dan istri, yang keduanya harus terbuka terutama pihak perempuan tentang alasan keputusan *childfree* itu dilakukan sehingga tidak merugikan. Pada dasarnya *childfree* ini adalah pilihan pribadi yang tidak perlu untuk di umbar-umbar dan tidak perlu memprovokasi kepada yang lain untuk mengikuti pilihan yang dipilih.²⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa Mufti Allifa dalam Skripsinya yang berjudul Pengambilan Keputusan Muslimah Terkait Pilihan Untuk *Childfree* pada tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengambilan keputusan *childfree* dilakukan secara terbuka dan tertutup

²⁶ Nur Kamila, “*Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqashid Syariah Jaser Audah)*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022), hlm. 106.

²⁷ Uswatun Khasanah, Muhammad Risyid Ridho, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam*, *E-Journal Al-Syakhsiyah Jurnal of Law Family Studies*, vol.3 No. 2 (2021). hlm. 125-126.

tergantung pada lingkungan sosial, Pendidikan, dan kematangan usia seseorang. Sedangkan faktor-faktor yang melatarbelakangi informan memilih *childfree* antara lain tidak tertarik terhadap anak, kepribadian, ekonomi, orientasi seksual, serta pemahaman agama. Proses pengambilan keputusan yang dialami saat memilih untuk *childfree* merupakan proses internal, yang di dalamnya terdapat komitmen individu untuk bertahan pada pilihan meskipun terdapat tekanan dari luar.²⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Zidda Ni'ami Anjani dalam Skripsinya yang berjudul *Childfree* dalam Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* dan Feminisme (Pandangan dosen Program Studi Sosiologi dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga) pada tahun 2022. *Childfree* adalah suatu pola pikir yang baru yang mulai masuk ke Indonesia, dimana hal tersebut tidak bisa di pungkiri dengan adanya perkembangan zaman dan teknologi se pesat sekarang. Hakikatnya dalam islam sudah menjadi fitrahnya perempuan untuk melahirkan dan mempunyai keturunan namun sebagai makhluk sosial kita juga tidak bisa langsung menghakimi seseorang dengan ketidak inginan nya mempunyai anak, sebuah keputusan yang sulit bagi wanita di tengah masyarakat yang belum mengenal *childfree*. Dalam pandangan aliran feminisme liberal yang berdasar pada hak asasi manusia, feminisme liberal berusaha memperjuangkan pemerataan hak antara laki-laki dan perempuan. Menurut mereka *childfree*

²⁸ Annisa Mufti Alifa, "Pengambilan Keputusan Wanita Muslimah Terkait Pilihan Untuk *Childfree*", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2022), hlm. 76.

merupakan salah satu bentuk kebebasan perempuan dalam memilih dan menetapkan keputusan untuk hidupnya secara sadar.²⁹

4. *Childfree* dilihat dari sudut pandang *tokoh* dan atau akademisi

Penelitian yang dilakukan oleh Devi Nofita Sari dalam Skripsinya yang berjudul Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree* pada tahun 2021. Berdasarkan seluruh narasumber yang didasarkan pada tujuan perkawinan yang salah satunya adalah untuk memiliki keturunan. Narasumber juga memperbolehkan *childfree* apabila dalam kondisi darurat yang menyangkut medis, seperti membahayakan nyawa ibu dan anak, atau orang tua yang mengidap penyakit yang berbahaya yang akan diturunkan kepada anak. dan menurut narasumber ada kerugian yang dialami pasangan *childfree* tanpa alasan medis adalah tidak adanya doa anak saleh sewaktu sudah meninggal dan tidak ada yang merawat apabila orang tua sudah renta.³⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imron Hadi dalam Skripsinya yang berjudul *Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Nganjuk) pada tahun 2022. Hukum asal *childfree* memang boleh, dalam arti menolak wujudnya anak sebelum potensial

²⁹ Zidda Ni'am Anjani, "*Childfree* Dalam Perspektif *Maqashid Al-Sayari'ah* dan Feminisme (Pandangan Dosen Prodi Sosiologi Fakultas Sosial Humaniora)", *Skripsi*, Universitas Negeri Sunan Kalijaga (2022). hlm. 61-62.

³⁰ Devi Nofita Sari, "Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Terhadap *Childfree*" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021), hlm.2.

wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita. Tetapi kebolehan tersebut bisa berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Jika *childfree* dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total maka hukumnya tidak boleh (*haram*).³¹

Penelitian yang dilakukan oleh Rudi Adi dan Alfin Afandi dalam Jurnal nya yang berjudul Analisis *Childfree Choice* Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer pada Januari 2023. Ulama klasik tidak mengharamkan pasang suami istri yang bersepakat untuk tidak memiliki anak (keturunan). Karena hal tersebut menurut pandangan Imam Ghazali diqiyaskan dengan '*Azl*' yang hukumnya boleh. Begitupun ulama kontemporer juga memperbolehkan jika pasangan suami istri bersepakat untuk tidak memiliki anak, karena adanya kemaslahatan tertentu. Jadi *childfree* bukan tindakan yang dilarang, karena setiap pasangan memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya masing-masing. Meskipun demikian setiap pasangan harus memahami bahwa dalam islam anak dipandang sebagai anugerah dari Tuhan yang harus disyukuri dan dijaga. Karena dengan adanya anak akan menambah keharmonisan dalam keluarga.³²

³¹ Muhammad Imron Hadi, "*Childfree* Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022), hlm.75-76.

³² Rudi Adi, Alfin Afandi, *Analisis Childfree Choice Dalam Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer*, TARUNALAW: Jurnal of Law And Syariah, vol.01 No. 01 (2023). hlm. 85-86.

Menurut ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Asyiyah Ibu Salmah Orbayinah, pernikahan antara laki-laki dan perempuan adalah *sunatullah* nya memiliki anak sebagai generasi penerus. Namun pada masa sekarang ini *sunatullah* tersebut digugat karena merebak nya pandangan *childfree*. Dalam Islam, anak ini adalah yang kita tunggu-tunggu. Sebagaimana firman Allah SWT. “Bahwa manusia diciptakan yang pertama untuk beribadah kepada-Nya, yang kedua sebagai khalifah di bumi”. Sehingga ‘Aisyiyah dan Muhammadiyah pandangan *childfree* ini tidak sesuai dengan ajaran Islam walaupun dengan banyak alasan, kecuali dengan alasan kesehatan. Jika merujuk pada hasil Muktamar 48 di Surakarta, diantara isu-isu yang diangkat oleh Muhammadiyah-‘Aisyiyah adalah tentang ketahanan keluarga. Keluarga sakinah yang merupakan program terus-menerus dilaksanakan.³³

Berkaitan dengan hal itu Imam Ghazali menjelaskan hukum ‘*azl* adalah boleh, tidak sampai makruh apalagi haram, sama dengan tiga kasus pertama yang sama-sama sekadar meninggalkan keutamaan. Walhasil dengan merujuk pendapat Imam Ghazali yang membolehkan penolakan wujud anak sebelum potensial wujud yaitu sebelum sperma berada dalam rahim perempuan, maka hukum asal *childfree* adalah boleh.³⁴

³³ Aanardianto, <https://muhammadiyah.or.id/pandangan-childfree-menyelisihi-sunnatullah-dan-konsep-keluarga-sakinah/> akses, 07 Januari 2024

³⁴ Ahmad Muntaha AM, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp> akses, 02 Januari 2024.

E. Kerangka Teori

Penelitian yang baik tentu didasari oleh sebuah teori, konsep, atas dan pendapat hukum yang diperoleh guna memperkuat validitas dari permasalahan yang dikemukakan.³⁵ Sebagai landasan metodologi yang jelas serta upaya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka dibutuhkan beberapa teori yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan dikaji. Kerangka teori ini selanjutnya berfungsi sebagai acuan untuk memecahkan masalah yang akan diteliti.³⁶

Tujuan dan fungsi pernikahan secara garis besar dan tegas dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Hadis yakni untuk mendapatkan ketenangan hidup, untuk menjaga kehormatan diri dan pandangan mata dan untuk mendapatkan keturunan.³⁷ Selain apa yang terdapat pada Al-Qur'an, juga ditegaskan lagi bahwa tujuan dari suatu pernikahan yaitu untuk melahirkan keturunan yang berkualitas dan dianjurkan untuk memperbanyak umatnya sehingga beliau bangga dengan sebab banyaknya umat yang berkualitas tersebut. Seperti apa yang di dalam hadis Nabis SAW yang artinya:

“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena

³⁵ Lella Conyta, “Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying Di Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam,” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021), hlm. 20.

³⁶ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017), hlm. 35.

³⁷ Marhumah & Al Fatih Suryadilaga, *“Membina Keluarga Mawaddah Wa Rahmah Dalam Bingkai Sunah Nabi”*, (Yogyakarta, PSW IAIN Sunan Kalijaga 2003).

sesungguhnya aku akan bangga dengan (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)” [Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hiban dan Hakim dari jalan Ma’qi bin Yasar].

Dari hadis tersebut bisa kita pahami bahwa tujuan menikah adalah melahirkan keturunan, oleh karenanya dianjurkan untuk mencari istri yang berpotensi memiliki anak.³⁸

Islam memandang pernikahan harus membawa maslahat, baik bagi suami istri maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaatnya pernikahan sampai-sampai nilai kebaikan (*maslahah*) yang dihasilkan olehnya lebih besar daripada keburukan-keburukan (*madharat*). Ditinjau dari segi agama khusus, memiliki anak itu berarti melakukan hal-hal sebagai berikut: merealisasikan kehendak Allah SWT, memenuhi panggilan Nabi SAW untuk menikah dan menambah jumlah pengikut beliau, serta menuai kebaikan dari doa anaknya nanti.³⁹

Selain terdapat dalam Al-Quran dan Hadis mengenai keutamaan mempunyai keturunan, dalam *Maqasid asy-Syariah* juga mengatur mengenai keutamaan mempunyai keturunan yakni *Hifz an-Nasl* sebagai salah satu dari *Maqasid ad-Daruriyah*. Metode istimbath hukum ini sering disebut dengan

³⁸ Muhammad Imron Hadi, “*Childfree* Studi Pandangan Tokoh NU di Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022). hlm. 1.

³⁹ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014), hlm. 303.

istilah *Maqasid asy-Syariah* yang merupakan salah satu konsep penting dalam penetapan hukum Islam. Inti dalam *Maqasid asy-Syariah* ini yakni untuk mendapatkan kebaikan serta menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.⁴⁰

Maqasid asy-Syariah terdiri dari dua kata, yakni *Maqasid* dan *Syariah*. Kata *maqasid* adalah bentuk jamak dari kata *maqsad* yang bermakna maksud atau tujuan, kemudian kata *syariah* berarti pengertian hukum-hukum Allah Swt. yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi *maqasid as-syariah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan disyariatkan hukum Islam.⁴¹

Menurut Jasser Audah perlu adanya perluasan tentang jangkauan *Maqasid asy-Syariah*. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatanya, penjabarannya sebagai berikut:

- *Hifdz an-Din* (Perlindungan Agama) → *Hifdz al-Huriyyah al-I'tiqad* (Perlindungan kebebasan berkeyakinan)
- *Hifdz al-Nafs* (Perlindungan jiwa) → *Hifdz al-huquq al-Insan* (Perlindungan hak-hak manusia)
- *Hifdz al-Mal* (Perlindungan harta) → (perwujudan

⁴⁰ Ghafar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 (Juni-Agustus 2009), hlm. 117-129.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 118.

solidaritas)

- *Hifdz al-Aql* (Perlindungan Akal) → (Perwujudan berfikir ilmiah atau perwujudan semangat mencari ilmu pengetahuan)
- *Hifdz al-Nasl* (Perlindungan keturunan) → *Hifdz al-usrah* (Perlindungan keluarga)
- *Hifdz al-'Ird* (Perlindungan kehormatan) → (Perlindungan harkat dan martabat / hak-hak asasi manusia).⁴²

Berangkat pada Konsep *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan) dalam dimensi lain *Maqashid asy-Syariah* yang secara khusus membahas tujuan pentingnya menjaga keturunan dari sebuah pernikahan dalam konteks syariah, dinilai tepat untuk dijadikan alat dalam tujuan untuk memahami dan menganalisa konsep *childfree*.

Hifz an-Nasl merupakan bagian dari *Maqashid asy-Syariah*. Abdullah Ibn Bayyah mendefinisikan *Maqashid asy-Syariah* sebagai tujuan yang dimaksudkan oleh Allah Swt dalam penetapan hukum syariat kepada makhluknya.⁴³ Diskusi mengenai *Maqashid* telah membawa ruang baru dalam lingkup studi Islam. Salah satu pemikir yang memiliki kontribusi signifikan dalam kajian *Maqashid* adalah Jamal ad-Din 'Atiyyah, apabila melihat

⁴² Muhammad Faisol, Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke arah fiqh Post-Postmodernisme (Lampung: jurnal Kalam, volume 6, 2012), hlm. 52.

⁴³ 'Abdullah Ibn Bayyah, "Masyahid Min al-Maqashid", cet. Ke-5 (Dubai: Markaz al-Muwatta', 2018), hlm. 31.

karyanya yang berjudul *Nahwa Taf'il Maqashi asy-Syariah*, 'Atiyyah mengonsepsikan secara lebih jauh *Hifz an-Nasl* sebagai *Maqashid al-Ushrah* (Tujuan keluarga). *Hifz an-Nasl* pada prinsipnya menginginkan terhadap kelestarian kehidupan manusia (*Baq' an-Nasl*). Dalam hal ini, Jamal ad-Din 'Atiyyah berkomentar, bahwa pemeliharaan keluarga seharusnya tidak hanya dalam tataran *Daruriyyat* saja, melainkan juga dalam tataran *Hajiyat* dan *Tahsiniyyat*. Hal ini mengingat tujuan dibentuknya keluarga secara harmonis harus mempertimbangkan segala aspek.⁴⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah teknik, prosedur atau langkah yang perlu dilakukan peneliti guna memperoleh aktualisasi serta hasil studi yang bernilai.⁴⁵ Studi ini didasari pada riset lapangan guna memahami pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di kabupaten Bantul terkait *childfree*. Selanjutnya supaya tercapainya tujuan serta manfaat dari sebuah riset, sehingga dalam riset ini memanfaatkan metode penelitian sebagai dasar, Adapun metode tersebut adalah:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini adalah penelitian empiris (*field research*) atau sosiologis yang berarti studi dilakukan di

⁴⁴ Jamal ad-Din 'Atiyyah, "Nahwa Taf'il Maqasid asy-Syariah", cet. Ke-2 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2023), hlm. 140.

⁴⁵ Marzuki, "*Metodologi Riset*", (Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama, 2000). hlm. 4.

lapangan.⁴⁶ Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴⁷

Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan yaitu metode kualitatif lebih bisa dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakikat hubungan antara peneliti dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh Bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama untuk mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan objek penelitian.⁴⁸

Cara kerja metode ini adalah dengan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi tujuan (Kabupaten Bantul) yang menitikberatkan pada pandangan para informan ataupun narasumber yang ditetapkan dan pantas dengan objek studi, dengan mengambil pendapat melalui wawancara perihal *childfree* bagi pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Bantul.

⁴⁶ Andi Prastowo, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 183.

⁴⁷ Lexy J. Moeleong “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 4.

⁴⁸ Husnul Mulkiyah, “Ritual Barzanji Pada Masyarakat Bantaeng (Studi Perbandingan Pandangan Ulama Muhammadiyah dan NU di Sulawesi Selatan, Kab. Bantaeng)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2020), hlm. 9.

2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *Field research* dengan berdasarkan hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan dan memperoleh data secara lengkap melalui wawancara dengan Tokoh Ulama NU yaitu ketua dan sekretaris Lembaga Batsul Masail dan Tokoh Ulama Muhammadiyah yaitu ketua dan sekretaris Lembaga Majelis Tarjih dan Tajdid Kabupaten Bantul untuk mengetahui bagaimana pandangan terkait *childfree*. Serta letak perbedaan pandangan di antara kedua Lembaga tersebut.

3. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto adalah subjek dari mana data itu diperoleh.⁴⁹ Sumber data meliputi dua jenis:

a. Sumber data primer

Sumber data yang diambil dari sumber pertama yang ada di lapangan. Atau data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang berasal dari observasi, wawancara dan dokumentasi.⁵⁰ Data ini merupakan data yang diperoleh dari

⁴⁹ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

⁵⁰ Husnul Mulkiyah, "*Ritual Barzanji Pada Masyarakat Bantaeng (Studi Perbandingan Pandangan Ulama Muhammadiyah dan NU di Sulawesi Selatan, Kab. Bantaeng)*", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2020), hlm. 9.

pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di Kabupaten Bantul.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang yang berkaitan, dapat berupa buku-buku subjek materi yang di tulis orang lain dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁵¹ Data tersebut terkait *childfree* yang ada di berbagai daerah serta pendapat Ulama mengenai hukumnya.

4. Lokasi Penelitian

Berada di wilayah Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang diteliti dengan berdasarkan hukum islam, baik itu berlandaskan Al-Qur'an, Hadis, kaidah usul fikih, dan pendapat para ulama dengan mengacu pada teori *Maqasid asy-Syariah*.

6. Metode Analisis Data

Metode ini merupakan Langkah yang ditempuh oleh penulis dalam memperoleh data yang diperlukan untuk kelengkapan sebuah

⁵¹ Lexy J. Moeleong “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6.

proposal yang tengah dikerjakan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analisis-komparatif*. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, *factual* dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan antar fenomena yang diselidiki. Analisis adalah jalan yang dipakai untuk mendapat ilmu pengetahuan dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan cara memilih-milih antara pengertian satu dengan pengertian yang lain untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai halnya. Komparatif dalam penelitian deskriptif yakni ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena.⁵²

Pada skripsi ini penyusun akan mencari dan mengumpulkan data terkait *childfree* perspektif tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah yang nantinya dibedah dengan teori *Maqasid asy-Syariah*.

⁵² Muhammad Yusuf Rangkuti, "Larangan Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal (Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021), hlm. 19.

7. Teknik Penulisan

Merupakan tahap akhir dari seluruh rangkaian penulisan karya ilmiah yang mana proses penyusunannya berdasarkan fakta-fakta ilmiah dari berbagai sumber yang telah diseleksi sehingga menghasilkan penulisan yang bersifat kronologi atau memperhatikan urutan waktu kejadian.⁵³



⁵³ Hugroho Notosusanto, *"Mengerti Sejarah"*, (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 1996), hlm. 32-33.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah pembahasan ini, maka peneliti membagi beberapa bagian pada penelitian ini menjadi beberapa bab, diantaranya:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang kerangka teori *Maqasid asy-Syariah*.

Bab ketiga, membahas gambaran umum mengenai *childfree*. Di dalamnya meliputi pembahasan pengertian *childfree*, alasan seseorang memilih *childfree*, dan pandangan orang lain terhadap pasangan *childfree*. pandangan-pandangan Ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Bantul mengenai *childfree*.

Bab keempat, berisi tentang analisis perbandingan antara Ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah terkait hukum pasangan yang memutuskan untuk *childfree*, letak perbedaan dan persamaan pandangan Ulama Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Bantul.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran demi kelangsungan penelitian. Pada bagian akhir dalam bab ini terdapat daftar pustaka, lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hukum *childfree* menurut Tokoh Nahdhatul Ulama ialah termasuk bagian dari meninggalkan keutamaan, walaupun konsep *childfree* yang dibolehkan harus sama seperti konsep *azl*, tidak boleh dengan mematikan fungsi reproduksi, dan kebolehan tersebut sudah divalidasi oleh dokter. Hukum *childfree* menurut Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Bantul ialah termasuk bagian meninggalkan kesunnahan. Karena Nabi memerintahkan kita untuk mencari pasangan yang berpotensi bisa melahirkan anak banyak agar bisa melestarikan keturunan. *Childfree* juga dapat menjadi tidak dibolehkan jika memutuskan atau mematikan fungsi organ reproduksi secara permanen seperti vasektomi atau tubektomi; lalu menjadi kebijakan umum atau menjadi sebuah gerakan serentak yang dipromosikan,
2. Letak persamaan terkait *childfree* perspektif Tokoh NU dan Toko Muhammadiyah di Kabupaten Bantul adalah pernikahan tidak hanya membahagiakan suami dan istri saja tetapi untuk membangun keluarga Sakinah, mawadah dan rohmah dengan menjalankan *hifzu nasl* (menjaga atau meneruskan keturunan). Adapun letak perbedaannya terletak pada dalil

yang dipakai untuk menentukan hukum *childfree*. Dalam pandangan Tokoh Nahdhatul Ulama merujuk pada hukum *azl* dalam pandangan Imam Ghozali. Sedangkan dalil yang dipakai Tokoh Muhammadiyah dalam menentukan hukum *childfree* adalah merujuk pada fatwa Muhammadiyah tentang bayi tabung dan KB, yang membolehkan praktik tersebut karena tujuan menikah untuk *hifz an-nasl* (melestarikan keturunan).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Fenomena *childfree* yang menjadi isu hangat di kalangan masyarakat ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan dengan pertimbangan yang matang. Karena jangan sampai kita menjadikan *childfree* ini sebagai prinsip dalam hidup bahkan dijadikan sebagai sebuah komunitas. Walaupun tidak ada larangan bagi pasangan untuk memilih tidak memiliki anak, tentu kita juga harus mempertimbangkan sisi mashlahahnya. Sebagaimana kita tahu bahwa syariat datang dengan anjuran untuk memiliki keturunan, maka jangan sampai pilihan hidup untuk *childfree* yang merupakan konsumsi individu ini dijadikan sebagai konsumsi khalayak umum dengan tujuan untuk diikuti oleh orang lain, karena ini adalah menyalahi anjuran syariat.
2. Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi bahan pertimbangan di Lembaga Batsul Masail Nahdhatul Ulama dan Majelis

Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah untuk mengeluarkan fatwa tentang *childfree* dalam konteks Islam Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an atau Hadis

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Mushaf Amin,
Jakarta: PT. Insan Media Insan Pustaka, 2021.

2. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bab II, Pasal 3 Hukum Kompilasi Islam.

3. Buku

Arikunto, Suharsimi, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik",
Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D", Bandung:
Alfabeta, 2005.

Notosusanto, Hugroho, "Mengerti Sejarah", Jakarta: Penerbitan
Universitas Indonesia, 1996.

Asy'ari, KH. M. Hasyim, Dlauul Misbah Fi Bayani Ahkamin Nikah,
Jombang: Maktabah Turast Islami Ma'had Tebui reng.

H.M.A. Tihami & Sohami Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih
Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Tunggono, Victoria, *Childfree and Happy: Kehidupan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, Jakarta: EA Books, 2021.

Muhammad, KH. Husein, “Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender”, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

Muhammad, KH. Husein, “Para Ulama dan Intelektual yang Memilih Menjomblo”, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Marzuki, “Metodologi Riset”, Yogyakarta: Prasetya Widya Pratama, 2000.

Prastowo, Andi, “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Moeleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2017.

Pedoman Hidup Warga Muhammadiyah.

Shihab, M. Quraish. *Perempuan*, Cet. Ke-6 (Tangerang: Lentera Hati, 2012)

H Monach, James. *childless: No Choice: The Experience of Involuntary Childless*, (New York: Routledge, 1933).

Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan
(Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan),
Yogyakarta: Liberti, cet. ke-4, 1999.

4. Jurnal/ Skripsi

Kamila, Nur, “Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqashid Syariah Jaser Audah)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum.

Anjani, Zidda Ni’am, “Childfree Dalam Perspektif Maqashid Al-Sayari’ah dan Feminisme (Pandangan Dosen Prodi Sosiologi Fakultas Sosial Humaniora)”, Skripsi, Hukum Keluarga Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Sari, Devi Nofita, “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Terhadap Childfree” Skripsi, Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Romadlon Auliya Akbar, Nano & Muhammad Khatibul Umam,
“Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali”,
Al-Manhaj, Vol.3, No.2, 2021.

Naan, “Hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Islam”, UIN

Sunan Gunung Djati Bandung.

Conyta, Lella, “Hukum Doxing Terhadap Pelaku Cyberbullying Di

Media Sosial Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana

Islam,” Skripsi, Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Khasanan, Uswatun dan Muhammad Risyid Ridho, “Childfree

Perspektif Hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam”, E-Journal

Al-Syakhsyiah Jurnal of Law Family Studies, Vol.3 No. 2,

2021.

Kamila, S.H, Nur, “Childfree Marriage (Perspektif Pemikiran Maqashid

Syariah Jaser Auda)”, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Mulkiah, Husnul, “Ritual Barzanji Pada Masyarakat Bantaeng (Studi

Perbandingan Pandangan Ulama Muhammadiyah dan NU di

Sulawesi Selatan, Kab. Bantaeng)”, Skripsi, Perbandingan

Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2020.

Adi, Rudi dan Alfin Afandi, “Analisis *Childfree Choice* Dalam

Perspektif Ulama Klasik dan Ulama Kontemporer”,

TARUNALAW: Journal of Law and Syariah, Vol. 01 No. 1,
Januari 2023.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya
Perspektif Hukum Islam,” Jurnal YUDISIA, Vol. 5, No. 2,
Desember 2014.

Yusuf Rangkuti, Muhammad, “Larangan Perkawinan Satu Marga
Dalam Adat Batak Mandailing Di Kabupaten Mandailing Natal
(Studi Komparasi Hukum Adat Dan Hukum Islam)”, Skripsi,
Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta, 2021.

Anderson, Michael, “*Highly Restrictd Fertility: Very Small Families
in the British Fertility Decline,*” Journal Population Studies 52,
No.2, ed. Rachel Chrastil, New York, Oxford University Press,
2020.

Febri Sinta Rahayu, Nuria dan Fatimah Aulia Rahmah, “Keputusan
Pasangan Subur Untuk Tidak Memiliki Anak”, Hermeneutika:
Jurnal Hermenrutika.

Ghina Rahmi Lubis, Syah “*Childfree* Pada Perkawinan Dalam
Perspektif Teori Feminisme Dan Fatwa Darul Ifta Mesir”, *Tesis*,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

A'yuniyyah, Qurrah, "Memperoleh Keturunan sebagai tujuan menikah dalam Al-Qur'an (Pendekatan Tafsir Maqasidi), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2020.

Indri Safitri, Lenia & Siti Ina Savira, "Harapan pada Perempuan yang Belum Memiliki Anak", *Character*, Vol.9, No.2, 2022.

Suhala, Datien "Mandul sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Mahkamah Syaria'ah Jantho pada Tahun 2016-2017", "Skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2018.

Haganta, Karunia, dkk, "Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi Childfree di tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi", *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, IV, 2022.

Hadi, Abdul, dkk, "Childfree dan Childless ditinjau dalam Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam", *Journal of Educational and Language Research*.

Moulete, Christine, "Neither 'Less' nor 'Free': A Long-term View of Couples' Experience & Construction of Involuntary Childless", Victoria: Australian Catholic University, 2005.

Wirnanda Rizal, Adytia, “Pandangan Fikih Klasik dan Kontemporer Terhadap Praktik *Childfree*”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, 2021, Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary Childless, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan* 9, No. 1.

Rosyid, Moh, “Urgensi Pendidikan Reproduksi Pada Anak Sejak Dini,” *ELEMENTARY: Islamic Teacher Jurnal*, Vol. 6:2 .2018.

Hasanah, Uswatul, Muhammad Rosyid Ridho, 2021, *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2.

Izzuqia Airlangga, Wanda, “Fenomena *Childfree* Dalam Perspektif Feminisme Radikal Libertarian Dan Kultural (Tinjauan Maqasid Al-Syaria’ah Hifdz Nafs Dan Hifdz Nasl Imam Al-Syatibi),” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022.

Haganta, Karunia, dkk, “Manusia, Terlalu (Banyak) Manusia: Kontroversi *Childfree* di tengah Alasan Agama, Sains, dan Krisis Ekologi”, *Jurnal Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, IV, (2022).

Patnani, Miwa, Bagus Takwin, and Winarini Wilman Mansoer, 2021,
Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuntary
Childless, Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan 9, No. 1.

Izzuqia Airlangga, Wanda, “Fenomena Childfree Dalam Perspektif
Feminisme Radikal Libertarian dan Kultural (Tinjauan Maqasid
Al-Syariah Hifdz Nafs dan Hifdz Nasl Imam Al-Syatibi).
Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang: 2022.

5. Website

<https://doi.org/10.24014/marwah.v11i1.497>.

[https://www.google.com/amp/s/www.grid.id/amp/042848679/indonesi
a-geger-soal-childfree-cinta-laura-malah](https://www.google.com/amp/s/www.grid.id/amp/042848679/indonesia-geger-soal-childfree-cinta-laura-malah)

<https://www.reddit.com/r/%0Achildfree/>

<https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.56920>

[https://www.republika.co.id/berita/qyh0ru430/konsep-child-free-
banyak-diikuti-bagaimana-sikap-muslim](https://www.republika.co.id/berita/qyh0ru430/konsep-child-free-banyak-diikuti-bagaimana-sikap-muslim)

<https://doi.org/10.24014/marwah.v11i1.497>

[https://mubadalah.id/4-kebolehan-childfree-dalam-pandangan-
maqashid-syariah/](https://mubadalah.id/4-kebolehan-childfree-dalam-pandangan-maqashid-syariah/)

[https://muhammadiyah.or.id/matan-keyakinan-dan-cita-cita-hidup-
muhammadiyah/](https://muhammadiyah.or.id/matan-keyakinan-dan-cita-cita-hidup-muhammadiyah/)

<https://www.nu.or.id/lapsus/kb-dan-childfree-dalam-islam-sejauh->

[mana-negara-boleh-intervensi-OhPY1](https://www.nu.or.id/lapsus/kb-dan-childfree-dalam-islam-sejauh-mana-negara-boleh-intervensi-OhPY1)

<https://muhammadiyah.or.id/pandangan-childfree-menyelisihi->

[sunnatullah-dan-konsep-keluarga-sakinah/](https://muhammadiyah.or.id/pandangan-childfree-menyelisihi-sunnatullah-dan-konsep-keluarga-sakinah/)

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam->

[kajian-fiqih-islam-CuWgp](https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp)

